



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

DICKY TRISNO PALUTE, Tempat / Tanggal Lahir, Lambara Harapan

11, Desember 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, DSN Lambara Harapan, Desa Laro Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amril Firdaus, S.H., advokat / Pengacara / Penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LAMARANGINANG, yang Beralamat JL. Batara Guru NO. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Nomor register 106/SK/Pdt/2023/PN.MII, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 20 Juni 2023 Nomor 38/Pdt.P/2023/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 20 Juni 2023 Nomor 38/Pdt.P/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 20 Juni 2023, di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan Izin Perbaikan NAMA ORANG TUA PEMOHON yang tertera dalam Akta kelahiran pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama **DICKY TRISNO PALUTE**, Lambara Harapan 11, Desember 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran milik Pemohon No. **7324.AL.2009.006.794** Tahun 2009.;
- Bahwa, Ayah kandung Pemohon Bernama **SUDIN PALUTE** sedangkan Ibu Kandung bernama **BERNANDET RASYIT**;
- Bahwa Pemohon dan Keluaragnya Perna berdomisili di Kabupaten Mappi Provinsi Papua dari tahun 2010 sampai 2017, dan kembali lagi berdomisili ke Luwu Timur Sampai sekarang;
- Bahwa saat berdomisili di Kabupaten Mappi Provinsi Papua Orang Tua Pemohon sempat menguruskan Akta Kelahiran pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi;
- Bahwa saat ini pemohon ingin membuat kartu Tanda Penduduk (KTP) Karena ingin Melamar Pekerjaan;
- Bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tidak bisa menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Milik Pemohon, di karenakan Dalam Data Base Kependudukan Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran yang terdaftar yaitu **Akta Kelahiran No. 7324.AL.2009.006.794 atas nama DICKY TRISNO PALUTE** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan **Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 atas nama DICKY TRISNO PALUTE** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi;
- Bahwa Pemohon hanya memegang **Akta Kelahiran No. 7324.AL.2009.006.794 atas nama DICKY TRISNO PALUTE**;
- Bahwa, Pemohon sudah mengajukan Pembatalan **Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 atas nama DICKY TRISNO PALUTE** namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan penetapan Pengadilan Untuk Pembatalan akta kelahiran tersebut;
- Bahwah, dikarenakan adanya data Akta kelahiran lain Pemohon tersebut yaitu **Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 atas nama DICKY**

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN MII



TRISNO PALUTE sehingga demi kepastian hukum, mengenai data Pemohon, kiranya Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan Pembatalan terhadap **Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 atas nama DICKY TRISNO PALUTE** tersebut;

- Bahwa bersamaan dengan di ajukanya permohonan pembatalan **Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 atas nama DICKY TRISNO PALUTE** tersebut Pemohon juga memohon Kepada yang mulia Hakim yang memeriksa Perkera ini juga Memberikan ijin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki nama Orang tua pemoho pada **Akta Kelahiran No. 7324.AL.2009.006.794 atas nama DICKY TRISNO PALUTE** Agar Disesuiakan Dengan Data Kependudukan Ibu Kandung Pemohon , **SEHINGGA SELENGKAPNYA MENJADI DICKY TRISNO PALUTE , LAHIR DI LAMBARA HARAPAN 11, DESEMBER 2003 LAKI-LAKI, ANAK KE TIGA, DARI SUDIN PALUTE dan BERNANDET RASYIT.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan membatalkan **Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 atas nama DICKY TRISNO PALUTE** yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Data pada dokumen Akta Kelahiran yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur atas nama Pemohon khususnya Nama Ibu Kandung Pemohon sehingga Pada selengkapnya menjadi nama **DICKY TRISNO PALUTE, LAHIR DI LAMBARA HARAPAN PADA TANGGAL SEBELAS, DESEMBER DUA RIBU TIGA (LAKI-LAKI) ANAK KE TIGA, DARI SUDIN PALUTE dan BERNANDET RASYIT;**
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dipersidangan dan telah pula membacakan permohonannya tersebut, yang mana pada pokoknya Pemohon menyatakan ada perubahan karena kesalahan tulis pada posita poin kedua dan kesepuluh serta pada petitum angka 2 (dua) terkait nama ibu Pemohon yakni "BERNANDET RASYIT" dirubah menjadi "BERNADET RASYIT";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :



1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7324070806180003 tertanggal 20 September 2022 atas nama Kepala Keluarga Bernadet Rasyit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7324.AL.2009.006.794 tertanggal 2 November 2009, atas nama Dicky Trisno Palute, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi printout screenshot, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 911701500760004 tertanggal 16 September 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-19/D-SMP/06/0352443, tertanggal 5 Juni 2020 atas nama Dicky Trisno Palute, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 171/WL/IST/1989 atas nama Bernadet Rasyit, tertanggal 30 Maret 1989, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 03/JSN/I/SK/94, tertanggal 19 Januari 1994 atas nama Sudin Palute dan Bernadet Rasyit, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-7 berupa printout dan fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sarman Alek

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena Pemohon hendak mengurus perbaikan Akta Kelahiran atas nama Dicky Trisno Palute (Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tinggal Di Lambara Harapan sekarang di Sorowako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada tahun 2003;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama, Bernadet Rasyit dan Bapak Pemohon bernama Sudin Palute



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak membuat KTP, namun terdapat 2 (dua) akta kelahiran atas nama Pemohon yakni yang terbit di Papua dan ada yang di Luwu Timur dan memohonkan kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon menjadi Bernadet Rasyit;
- Bahwa Pemohon di Papua sejak tahun sekitar 2010 sampai dengan 2017;
- Bahwa Bapak dari Pemohon sudah meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Akta Kelahiran Pemohon yang di Luwu Timur yang lebih dulu terbit dari pada Akta Kelahiran Pemohon yang di Papua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon 4 (empat) bersaudara dan hanya 2 (dua) orang yang terbit Akta Kelahiran ganda;
- Bahwa Pemohon hendak bekerja di Morowali;
- Bahwa Pemohon bersama Ibu kandungnya dan Suami Pertama dari Ibu kandungnya dulu tinggal di Lambara Harapan, setelah Ibu Pemohon bercerai dan menikah lagi dengan Suami Kedua, Pemohon, Ibunya dan Suami Kedua dari Ibunya pindah ke Papua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon bercerai di Papua;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yohanis B.

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena Pemohon hendak mengurus perbaikan Akta Kelahiran atas nama Dicky Trisno Palute (Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tinggal Di Lambara Harapan sekarang di Sorowako;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada tahun 2003;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama, Bernadet Rasyit dan Bapak Pemohon bernama Sudin Palute;
- Bahwa Pemohon hendak membuat KTP, namun terdapat 2 (dua) akta kelahiran atas nama Pemohon yakni yang terbit di Papua dan ada yang di Luwu Timur dan memohonkan kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon menjadi Bernadet Rasyit;
- Bahwa Pemohon di Papua sejak tahun sekitar 2010 sampai dengan 2017;
- Bahwa Bapak dari Pemohon sudah meninggal pada tahun 2009;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Akta Kelahiran Pemohon yang di Luwu Timur yang lebih dulu terbit dari pada Akta Kelahiran Pemohon yang di Papua;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon 4 (empat) bersaudara dan hanya 2 (dua) orang yang terbit Akta Kelahiran ganda;
 - Bahwa Pemohon hendak bekerja di Morowali;
 - Bahwa Pemohon bersama Ibu kandungnya dan Suami Pertama dari Ibu kandungnya dulu tinggal di Lambara Harapan, setelah Ibu Pemohon bercerai dan menikah lagi dengan Suami Kedua, Pemohon, Ibunya dan Suami Kedua dari Ibunya pindah ke Papua;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon bercerai di Papua;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk pembatalan akta kelahiran serta perbaikan Nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Sarman Alek, dan Saksi Yohanis B.;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa *"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"* sehingga sebelum mempertimbangkan

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mil



pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah nyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Lambara Harapan, Desa Laro Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan dikaitkan dengan keterangan saksi di depan persidangan, Pemohon bernama Dicky Trisni Palute, lahir di Lambara pada tanggal 11 Desember 2003, kemudian pada tahun 2009 ayah Pemohon meninggal dunia dan ibu Pemohon menikah kembali, lalu pada tahun 2010 Pemohon dan keluarganya pindah tempat tinggal di Kabupaten Mappi Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017. Pada saat di Papua, orang tua Pemohon menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor No.9117-LT-12102017-0046 atas nama Dicky Trisno Palute Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi sebagaimana bukti P-3, sehingga Pemohon saat ini terdata memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, yakni yang dikeluarkan di Luwu Timur dan yang dikeluarkan di Kabupaten Mappi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang juga dibenarkan oleh Saksi serta diperkuat bukti P-3, Pemohon saat ini akan mengurus Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Luwu Timur, namun saat akan mengajukan permohonan terkendala karena ternyata Pemohon terdata memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, sehingga Pemohon bermaksud untuk membatalkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Kabupaten Mappi namun pihak Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil membutuhkan penetapan Pengadilan Untuk Pembatalan akta kelahiran tersebut, atas hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap adanya kesalahan dalam akta pencatatan sipil, masyarakat dapat mengajukan pembatalan terhadap akta pencatatan sipil tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7324.AL.2009.006.794 yang dikeluarkan di Luwu Timur (vide bukti P-2) ternyata terbit lebih dahulu yakni pada tanggal 2 November 2009 daripada Kutipan Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 yang dikeluarkan di Kabupaten Mappi yang jika dilihat dari Nomor Akta, Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan pada tahun 2017 saat Pemohon pindah ke Papua bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon sebagai warga negara seharusnya hanya boleh memiliki 1 identitas kependudukan, termasuk Akta Kelahiran dan KTP, dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang benar adalah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7324.AL.2009.006.794 yang dikeluarkan di Luwu Timur (vide bukti P-2), dan demi kepastian hukum terkait data kependudukan yang benar untuk Pemohon, maka Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 yang dikeluarkan di Kabupaten Mappi dapat dibatalkan, sehingga petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan" dan oleh karena permohonan pembatalan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan dan Akta Kelahiran yang dibatalkan tersebut dikeluarkan bukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, maka perlu juga untuk memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, selain memohon untuk pembatalan Akta Kelahiran yang tidak benar, Pemohon juga memohon untuk perbaikan data pada Akta Kelahiran No. 7324.AL.2009.006.794 yang dikeluarkan di Luwu Timur (vide bukti P-2), yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat data yang tidak sesuai atau tidak lengkap yakni nama Ibu Pemohon yang tertulis 'Bernadet', untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-6, dan P-7 serta keterangan Saksi, kesemuanya menunjukkan bahwa nama Ibu Pemohon adalah Bernadet Rasyit, bukan hanya tertulis Bernadet. Majelis Hakim menilai berdasarkan hal tersebut nama Ibu Pemohon yang benar adalah Bernadet Rasyit dan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama ibunya tidak tertulis lengkap, sehingga petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara *mutatis mutandis* dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan membatalkan **Akta Kelahiran No.9117-LT-12102017-0046 atas nama DICKY TRISNO PALUTE** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi;
4. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Data pada dokumen Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khususnya Nama Ibu Kandung Pemohon sehingga Pada selengkapnya menjadi nama **DICKY TRISNO PALUTE, LAHIR DI LAMBARA HARAPAN PADA TANGGAL SEBELAS DESEMBER DUA RIBU TIGA (LAKI-LAKI) ANAK KE TIGA, DARI SUDIN PALUTE dan BERNADET RASYIT;**

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2023, oleh Ardy Dwi Cahyono.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Andi Burhan, S.H.I

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. PNPB Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
6. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)